



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 236/Pdt / G / 2014/ PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JILL IRELAND MANSULA, jenis kelamin: Perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, 2 Juni 1974, agama : Kristen, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal: Jalan Kediri Wantilan III No.2 RT Gotong Royong, Tuban Kuta, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut ;-----
PENGGUGAT-----

M E L A W A N :

OSCAR SANDY, S.H, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir: Kupang, 7 Oktober 1968, agama : Kristen, Pekerjaan : Advokat, tempat tinggal dahulu di Jalan Kediri Wantilan III No.2 RT Gotong Royong, Tuban Kuta, Kabupaten Badung, sekarang bertempat tinggal di Jalan Anggrek Br. Blumbungan, Desa Sibang Kaja, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut ;

TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara.

Hal 1 dari 46 hal.Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara surat bukti dan saksi-saksinya :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 07 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 07 April 2014, dibawah register perkara Nomor : 236 / Pdt / G/ 2014/ PN.

Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, pada tanggal 14 Desember 2002, perkawinan mana juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Nomor : 88/K. KGPB/2002, tanggal 18 Desember 2002 ;-----
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama EDWARD CHRISTHOPERRY WILLIAM SANDY, lahir di Denpasar, pada tanggal 4 Januari 2004, sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03/ RSUP / 2004 ;-----
3. Bahwa pada awal-awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga lain yang baru terbentuk ;-----
4. Bahwa seiring perjalanan waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan. Pertengkaran demi pertengkaran, percekocokan demi percekocokan mulai sering terjadi akibat tidak adanya komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak kami tanpa memberitahukan Penggugat. Penggugat dan anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat sampai saat ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kini Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan

terus perkawinannya dengan Tergugat dimana tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali didalam rumah tangga maka satu-satunya jalan hanyalah agar perkawinan ini dibubarkan dengan perceraian ;-----

7. Bahwa selama ini anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan mengingat usia anak- anak yang masih sangat muda baru berusia 10 (sepuluh) tahun yang relatif masih sangat memerlukan pengasuhan ibunya maka demi kepentingan anak- anak Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan agar anak hasil perkawinan kami yang bernama EDWARD CHRISTHOPERRY WILLIAM SANDY tetap berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan kehendaknya sendiri ;-----
8. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 dimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 3). Dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah jelas dan terang tidak dapat terwujud lagi dan ikatan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga satusatunya jalan adalah dengan jalan PERCERAIAN ;-----
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I tahun 1974, pasal 19 huruf f Perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi ;-----

Hal 3 dari 46 hal.Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 534 K / Pdt / 1996, tanggal 18 Juni 1996, dengan tegas disebutkan :

Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dan siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;-----

11. Bahwa berdasarkan semua fakta hukum diatas, maka sudah selayaknya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, pada tanggal 14 Desember 2002, perkawinan mana juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Nomor: 88 / K. KGPB / 2002, tanggal 18 Desember 2002 adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama EDWARD CHRISTHOPERRY WILLIAM SANDY, lahir di Denpasar, pada tanggal 4 Januari 2004, sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03 / RSUP / 2004, adalah masih dibawah umur / belum dewasa dan sangat memerlukan curahan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka setelah terjadinya perceraian ini hak pengasuhan, perawatan, pengawasan atau perwaliannya adalah sepatutnya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tanpa ada yang boleh menghalangnya ;-----

13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemenintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diwajibkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu ;

Bahwa atas segala uraian Penggugat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, pada tanggal 14 Desember 2002, perkawinan mana juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Nomor 88/K.KGPB/2002, tanggal 18 Desember 2002 adalah SAH dan dinyatakan putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama EDWARD CHRISTHOPERRY WILLIAM SANDY, lahir di Denpasar, pada tanggal 4 Januari 2004, sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor O3/RSUP/2004, adalah masih dibawah umur / belum dewasa dan sangat memerlukan curahan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka setelah terjadinya perceraian ini hak pengasuhan, perawatan, pengawasan atau perwaliannya

Hal 5 dari 46 hal.Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kasusnya diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk dan menumpahkan kasih sayangnya kapan saja tanpa ada yang boleh menghalanginya;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk didaftarkan / dicatatkan ke dalam register untuk keperluan itu ;-----
5. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dimana Penggugat telah datang menghadap PUTU ASTUTI HUTAGALUNG, SH. Advokat, berkantor di Kantor Hukum Putu A. Hutagalung & Partners beralamat di Jalan Nuansa Utama XXX No. 22 Taman Griya, Jimbaran, Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2014, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dan memberi kuasa kepada TESSY OCTARINA, SH. dan YOS INDRA WARDANA, SH. Advokat/Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 22 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR/154 R.Bg dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, melalui mediator hakim yang bernama HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini telah dipublikasikan dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penguat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penguat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dipersidangan tertanggal 04 Agustus 2014, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGGUGAT sangat prematur dan amat tergesa-gesa mengajukan gugatan perceraian perkawinan dengan TERGUGAT di Pengadilan Negeri Denpasar. sebetulnya hubungan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT cukup baik, TERGUGAT, pihak keluarga TERGUGAT, PENGGUGAT dan GEREJA terkaget-kaget dan tidak percaya PENGGUGAT sebagai seorang istri Kristen mantan Majelis dan pengurus gereja dapat bertindak nekat. Mestinya keluarga besar TERGUGAT, PENGGUGAT dan GEREJA harus di berikan peran agar dapat membina, mencari jalan keluar jika ada persoalan yang di rasakan oleh PENGGUGAT terhadap diri TERGUGAT. Sampai hari ini TERGUGAT tidak merasakan ada masalah yang serius dalam rumah tangga, TERGUGAT melakukan kegiatan seperti masuk rumah, makan-minum, tukar pikiran dan lain-lain di rumah orang tua PENGGUGAT sama seperti dulu. karena itu apa yang di perbuat oleh PENGGUGAT adalah tindakan yang amat gegabah dan tak beretika sama sekali serta perbuatan PENGGUGAT sangat melukai hati dan perasaan keluarga besar TERGUGAT, memberi contoh yang amat buruk bagi JEMAAT GEREJA dan mencederai HUKUM TUHAN ALLAH serta merusak jiwa dan masa depan anak TERGUGAT. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT yang sangat prematur ini, jelas telah menyalahi ketentuan formil karenanya harus di nyatakan tidak dapat di terima ;

Hal 7 dari 46 hal.Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah meninggalkan

PENGGUGAT dan Anak seperti yang di uraikan pada point 5 (lima) dalam posita PENGGUGAT. Setiap harinya seusai kerja, TERGUGAT selalu bersama-sama dengan PENGGUGAT di tempat tinggal PENGGUGAT yaitu Rumah Mertua PENGGUGAT, memberi makan, bermain, belajar, olah raga, jalan-jalan bersama anak. Dengan demikian dalil-dalil gugatan yang PENGGUGAT uraikan dengan menyatakan TERGUGAT sejak tahun 2009 pergi dan menelantarkan PENGGUGAT dan anak sama sekali SESAT, di buat-buat dan tendensius Karena terbukti tidak benar gugatan PENGGUGAT telah menyalahi ketentuan formil karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima ;

3. Bahwa sampai hari ini TERGUGAT masih memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku sama dengan di Jalan Kediri Wantilan III/2 RT. Gotong Royong Tuban Kuta Bali, dan segala keperluan TERGUGAT dan PENGGUGAT serta Anak sehari-hari memakai alamat ini, contohnya TERGUGAT menggunakan kop surat untuk perkara ini dan hal lain seperti hak pilih dalam pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden serta Wakil Presiden. sehingga alamat yang di tulis PENGGUGAT terhadap alamat TERGUGAT dalam gugatannya sangat menyesatkan, dan sengaja memberi kesan seolah-olah TERGUGAT lari dan pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak begitu saja. Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT yang memakai alamat dalam Gugatan PENGGUGAT yaitu Jalan Angrek Br. Blumbungan adalah tidak benar sehingga telah menyalahi ketentuan formil karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa di dalam uraian gugatan dari PENGGUGAT sangat tidak jelas duduk persoalannya (Obscuur Libel), Uraian di dalam posita satu dan lainnya tidak kait - mengkait namun di paksakan begitu rupa poin-perpoin dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. PENGGUGAT tersebut juga tidak substantif, klise dan sangat jauh dari kebenaran, misalnya : substansi fatal apa yang telah TERGUGAT perbuat atau gangguan kesehatan/kejiwaan apa yang di alami oleh TERGUGAT, sehingga patut sebuah PERNIKAHAN KRISTEN yang memegang teguh KOMITMEN PERNIKAHAN SEUMUR HIDUP begitu mudahnya harus diakhiri ?? ; Apakah TERGUGAT memiliki “WIL” ,seorang PENJUDI, PEMABUK, PECANDU NARKOTIK, TAHANAN/RESIDIVIS atau seorang pegawai negeri atau swasta yang mempunyai gaji yang ada tunjangan untuk anak dan istrinya ?? . Duduk permasalahan yang sangat tidak jelas ini meyebabkan apa yang di uraikan seluruhnya di dalam Posita menjadi sangat kabur dan menjadi tidak relevan dengan petitum sehingga uraian-uraian itu berubah menjadi akal-akalan dari PENGGUGAT dalam mencapai tujuannya. Contoh lain misalnya: pada poin 7 (tujuh) dan 12 (dua belas) dalam Positanya, PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan apakah TERGUGAT tidak memberi kasih sayang atau perhatiannya terhadap anak ?? pada hal PENGGUGAT sangat mengetahui kalau TERGUGAT sangat mencintai, menyayangi, melindungi, memanjakan dan terkesan cukup tegas mendidik anak laki semata wayang. sementara di petitum, sangat tidak jelas dengan dasar apa PENGGUGAT sangat berambisi meminta hak asuh anak. di sisi lain, PENGGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap dan masih menumpang, karena rumah yang PENGGUGAT tempati di Asrama Angkatan Darat Tuban-Kuta saat ini punya orang tua PENGGUGAT yang akan keluar tidak lama lagi dan sampa hari ini tidak memiliki tempat tinggal sehingga dapat di pastikan PENGGUGAT tidak akan mampu mendidik anak TERGUGAT dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan masa depan yang baik. Tak terbantahkan, anak laki-laki di usia 11 tahun sedang memasuki suatu fase kritis, sehingga sangat membutuhkan keutuhan TERGUGAT dan

Hal 9 dari 46 hal. Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. PENGUGAT dengan demikian uraian gugatan penggugat yang sangat tidak jelas dan pertentangan antara posita dan petitum sangat nyata sehingga telah menyalahi ketentuan formil karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima ;

Maka dengan penjelasan yang terurai di atas adalah wajar dan amat layak TERGUGAT memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan PENGUGAT (Niet Onvankelijk Verklaard)
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai peraturan yang berlaku. ---
3. Atau yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain ;

DALAM KONVENSI

Membaca surat gugatan cerai yang diajukan oleh PENGUGAT. Jelas amat sangat berlebihan dan menyesatkan semua peristiwa yang coba "di gambarkan" dari sisi PENGUGAT terhadap diri TERGUGAT karena itu TERGUGAT perlu menjelaskan duduk persoalan rumah tangga TERGUGAT dengan sebenarnya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil yang di kemukakan oleh PENGUGAT, terkecuali semua yang sudah di akuinya, serta apa yang di kemukakan oleh TERGUGAT dalam eksepsi adalah juga merupakan satu kesatuan dengan penjelasan di dalam pokok perkara ini. ;
2. Bahwa Memang benar PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsukan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB), pada tanggal 14 Desember 2002, dan seterusnya seperti yang diuraikan oleh Penggugat pada poti 1 (satu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa dalam pengwidan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah di

karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Edward Christopherry William Sandy, lahir di Denpasar pada tanggal 04 Januari 2004, dan seterusnya dalam poin 2 (dua) ;

4. Bahwa dalam poin ke 3 (tiga) sama sekali tidak benar apa yang dikatakan oleh PENGGUGAT bahwa awal-awalnya saja kehidupan rumah tangga berjalan dengan rukun, sampai hari inipun sebenarnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan cukup baik sebagaimana kehidupan rumah tangga lainnya ;

5. Bahwa dalam poin ke 4 (empat) tidak benar PENGGUGAT menyatakan adanya ketidak harmonisan sering waktu berjalan dan sering adanya percetakan, pertengkaran di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang sebenarnya adalah PENGGUGAT merasa seolah-olah di tinggal TERGUGAT pada hal TERGUGAT saban hari ada bersama PENGGUGAT dan anak namun PENGGUGAT telah salah menafsirkan dan menganggap kehadiran TERGUGAT menjadi semacam rutinitas belaka padahal tidak demikian, jika PENGGUGAT sedikit dewasa saja dan mau menyadari semua dinamika yang LAZIM terjadi di dalam membangun rumah tangga semuanya pasti akan berjalan semakin baik. Namun demikian biarlah TERGUGAT yang memaklumi keadaan dan berusaha meminta maaf kepada PENGGUGAT bahkan TERGUGAT bersedia menandatangani surat kesediaan untuk berubah atas kekeliruan dan ketidak sadaran yang mungkin telah menyebabkan PENGGUGAT kesal, dalam sebuah SURAT PERNYATAAN di depan kedua orang tua PENGGUGAT dan saksi lainnya, ketika TERGUGAT di gugat di PN Denpasar ;

Bahwa masih terkait point ke 4 (empat) TERGUGAT yakin pertengkaran atau perselisian yang di gambarkan oleh PENGGUGAT adalah tidak benar karena

Hal 11 dari 46 hal.Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sebetulnya sebagai orang tua yang ada tersebut timbul karena kekakuan dalam

diri PENGGUGAT yang di bahasakan sebagai perselisian dan pertengkaran.

Misalnya TERGUGAT mau mengajak anak jalan-jalan, atau pergi latihan sepak bola PENGGUGAT melarang, yang sempat membuat TERGUGAT jengkel. Namun demikian TERGUGAT dapat memahami dan memaklumi ;

6. Bahwa dalam poin ke 5 (lima) tidak benar dan mustahil sejak tahun 2009 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak tanpa pemberitahuan, karena sebetulnya yang terjadi sekitar pertengahan bulan Juli 2009 ketika masa kontrak rumah habis dan TERGUGAT sudah tidak memiliki pekerjaan dan uang yang cukup untuk melanjutkan kontrak rumah adalah TERGUGAT telah sepakat dengan PENGGUGAT untuk tinggal di rumah yang TERGUGAT bangun dengan susah payah di desa Sibang, ketika waktu harinya tiba TERGUGAT dan PENGGUGAT sama-sama mengeluarkan barang-barang dari rumah kontrakan untuk pindah ke Sibang, setelah barang-barang sampai di rumah TERGUGAT, kemudian keesokan harinya TERGUGAT datang untuk menjemput PENGGUGAT, namun di tolak oleh PENGGUGAT sehingga membuat TERGUGAT sedikit kecewa namun TERGUGAT dapat memaklumi hati PENGGUGAT yang masih menginginkan tinggal dengan orang tua dan adik-adiknya di mana akhirnya TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat TERGUGAT hanya menaruh barang rumah tangga dan menjaga rumah sementara TERGUGATLAH yang datang setiap hari kerumah mertua. Dengan persoalan sepele ini TERGUGAT SEDIKIT KECEWA karena TERGUGAT sampai memelas kepada PENGGUGAT agar mau ikut bersama TERGUGAT membangun rumah tangga, semenjak persoalan 'pindah tersebut PENGGUGAT mulai irit bicara dan "berakting" selalu memberi muka yang dingin seolah-olah TERGUGAT ada berbuat kesalahan besar apa, sehingga TERGUGAT menjadi sangat gamang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT frustrasi dan berdampak terhadap pekerjaan dan kesehatan. Namun demikian TERGUGAT tidak bosan-bosan untuk mendorong dan memberi pemahaman kepada PENGGUGAT agar sudah saatnya mulai memikirkan tinggal di rumah sendiri walau tempatnya didesa.--

7. Bahwa masih terkait poin 5(lima) masalah TERGUGAT tidak memberi nafkah lahir sampai hari ini tidak benar dan hanya salah paham saja, karena PENGGUGAT tinggal di rumah orang tuanya di asrama TNI AD, mengerjakan semua pekerjaan rumah di rumah orang tua dan adik-adiknya malah PENGGUGAT ada berjualan jajan. PENGGUGAT sepertinya belum memahami arti pernikahan, arti mendampingi dan mengurus serta mendukung suami dalam situasi yang masih susah. Merasa sudah betah dan nyaman di rumah orang tuanya, PENGGUGAT tetap tidak bergeming, sementara TERGUGAT merasa sendirian, misalnya tidak ada yang menyiapkan sarapan, mencuci dan menyetrika pakaian, membersihkan rumah, TERGUGAT sakit tidak di layani sampai-sampai TERGUGAT tidak berani meminta uang kepada PENGGUGAT di saat TERGUGAT tidak mempunyai uang dan masih begitu banyak peristiwa yang di abaikan, sehingga dalam hal ini TERGUGAT merasa tidak di perhatikan saja karena PENGGUGAT tidak tinggal dengan TERGUGAT sebagai suami dan mengurusnya tetapi menuntut nafkah dalam isi gugatan ini, yang mana selama ini masalah nafkah tidak pernah menjadi sesuatu yang serius karena PENGGUGAT merasa cukup, TERGUGAT sungguh gamang dengan perlakuan seperti ini, di sisi lain TERGUGAT juga dapat memahami keinginan PENGGUGAT sebagai anak tertua masih ingin merawat orang tuanya dan jika PENGGUGAT berterus terang, TERGUGAT dengan lapang hati dan ikhlas mengijinkan PENGGUGAT yang berhati sangat mulia untuk mengurus orang tuanya atau adik-adiknya namun itu semua tidak pernah. Dan bila tiba-tiba

Hal 13 dari 46 hal.Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. PENGUGAT yang tidak di berikan nafkah, apakah yang mesti

TERGUGAT perbuat ??? TERGUGAT beberapa kali, waktu itu memberikan uang kepada PENGUGAT namun selalu di tolak, PENGUGAT sangat memahami TERGUGAT masih sangat kesulitan sementara PENGUGAT selalu mengatakan cukup. Yang mana akhirnya TERGUGAT mengarahkan uang tersebut kepada uang kursus dan kebutuhan-kebutuhan anak lainnya seperti membeli play station, sepeda, mainan anak, kebutuhan olah raga sepak bola, dan lain-lainnya di tengah-tengah kesulitan diri TERGUGAT dalam mencari nafkah waktu itu karena TERGUGAT baru merintis pekerjaan sebagai seorang Advokat yang sangat kekurangan. jika saat ini memang PENGUGAT menghendaki nafkah tersebut TERGUGAT sangat siap dan TERGUGAT dengan sangat gembira untuk itu namun dengan catatan mudah-mudahan PENGUGAT lebih luwes merubah mind setnya.-----

8. Bahwa masih terkait dengan poin 5 (lima) terkait nafkah bathin pun demikian apa yang mesti TERGUGAT perbuat apakah TERGUGAT harus memaksa PENGUGAT yang tinggal satu atap dengan orang tuanya ?? Karena jika tidak hati-hati TERGUGAT bisa saja di tuduh berbuat KDRT ;
9. Bahwa dalam poin ke 6 (enam) PENGUGAT merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan Perkawinan membuat TERGUGAT terheran-heran, sedih bercampur aduk tidak karuan, karena setiap perkawinan pasti ada masa-masa sulit, panjang atau pendek itu hal yang sangat biasa dan pasti ada jalan keluar untuk di pulihkan sehingga bila PENGUGAT menganggap perceralan adarah cara satu-satunya untuk di bubarkan adalah tidak masuk akal. Dengan adanya gugatan serta merta ini menimbulkan pertanyaan besar bagi TERGUGAT adalah apakah PENGUGAT masih ingat janji pernikahan PENGUGAT di depan TUHAN, JEMAAT GEREJA dan KELUARGA BESAR yaitu : akan menerima pasangannya DENGAN SEGENAP HATI, DALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.318AmdanGSE/LNG/DALAM SUKA MAUPUN DUKA, DALAM UNTUNG

MAUPUN RUGI, WAKTU KAYA ATAU MISKIN. DALAM. SEGALA KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN YANG ADA?? jika iya, tidak mungkin PENGGUGAT SENEKAT INI jika hati dan pikiran TERGUGAT tidak di kendalikan oleh "KUASA GELAP" atau pihak lain atau hanya akal-akalan PENGGUGAT terbukti PENGGUGAT NYATA-NYATA mampu "berakting" MENUTUP RAPAT-RAPAT MATA HATI NURANI DAN IMANNYA TERHADAP PERNIKAHAN KUDUS ! ;

10. Bahwa pada point ke 7 (tujuh) permohonan PENGGUGAT agar anak hasil Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dan di asuh oleh PENGGUGAT, jelas TERGUGAT sangat tidak setuju karena orang tua PENGGUGAT akan meninggalkan asrama tidak lama lagi namun TERGUGAT masih tenggang rasa apabila selama PENGGUGAT masih tinggal di asrama, anak TERGUGAT boleh tinggal bersama dengan PENGGUGAT, toh TERGUGAT setiap hari datang dan bersama-sama selalu

11. Bahwa pada poin ke 8 (delapan) PENGGUGAT telah gelap nurani dan imannya dalam menafsirkan perasaannya yang di dasari pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang tujuan dari Perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, pada hal maksud dari pasal ini sesuai penjelasan dari UU NO.1 tahun 1974 adalah sangat berhubungan erat dengan sila 1 dari Pancasila yaitu Ketuhanan yang maha esa di mana perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohaniannya dengan demikian sudah jelas rumah tangga yang bahagia kekal itu tidak hanya mengenal suka dan tidak ada riak-riak atau masalah, tentu tidak ! yang dimaksud rumah tangga bahagia dan kekal adalah

Hal 15 dari 46 hal.Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERGUGAT dan PENGGUGAT, dimana rumah tangga

yang selalu meminta TUHAN untuk hadir dalam setiap pergumulan atas setiap permasalahan dalam rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT, bukan belum apa-apa salah satu pihak minta di ceraikan apa lagi menggugat cerai ;

Dalam Agama Kristen, di dalam Alkitab surat Maleakhi 2 ayat 16a firman Tuhan berkata "Aku membenci perceraian, firman Tuhan Israel". TUHAN ALLAH juga menyatakan pernikahan adalah komitmen seumur hidup seperti yang difirmankan Tuhan di dalam surat Matius 19 ayat 6 mengatakan" Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan ALLAH tidak boleh diceraikan manusia" ;

12. Bahwa pada poin ke 9 (Sembilan) PENGGUGAT terlalu dini dan sangat mengada-ada "melukiskan" tidak ada harapan untuk hidup rukun yang sebenarnya seperti yang telah TERGUGAT jelaskan pada poin-poin sebelumnya karena kenyataannya hubungan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sebatas miskomunikasi dan persepsi yang sangat bisa dan mungkin di bina lebih Intens karena TERGUGAT masih sangat mengormati lembaga perkawinan dan otomatis siap memperbaiki dan membina pernikahan kudus dan membahagiakan PENGGUGAT dan anak. sehingga Peraturan Pemerintah Nomer 9 tahun 1975 tersebut memang tidak relevan dengan kondisi rumah tangga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT ;
13. Bahwa dalam point ke 10 dan seterusnya TERGUGAT sudah tidak perlu menanggapi lagi karena tidak relevan dengan keadaan sebenarnya pada rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT ;
14. Bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama, Pengadilan Negeri Denpasar lewat yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, dengan hati dan nuraninya sangat layak untuk menyatakan Perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.tergugat dan PENGGUGAT yang menikah secara KRISTEN

PROTESTAN di GPIB EKKLESIA pada tanggal 14 Desember 2002, yang mana juga sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Nomer 88/K.KGPB/2002, tanggal 18 Desember 2002 adalah tidak terdapat alasan logis, prinsip, signifikan dan kepatutan dalam hukum yang berlaku maupun hukum menurut agama TERGUGAT dan PENGGUGAT imani untuk menyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan semua penjelasan yang TERGUGAT uraikan di atas selanjutnya TERGUGAT mohon kepada yang Muha Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak terdapat hal-hal yang patut dan prinsip untuk terjadi perceraian dalam pernikahan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT ;----
2. Menolak permohonan gugatan perceraian PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
3. Menetapkan perlunya dukungan serta peran keluarga TERGUGAT, PENGGUGAT dan GEREJA lebih terhadap pernikahan TERGUGAT dan PENGGUGAT ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
5. Atau Majelis Hakim berpendapat lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, yaitu Penggugat mengajukan Repliknya tanggal 11 Agustus 2014 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 18 Agustus 2014 ;

Hal 17 dari 46 hal.Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

mengajukan alat bukti surat bertanda dan berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 88/K.KGPB/2002 tanggal 18 Desember 2002, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/RSUP/2004 tanggal 27 Januari 2004, diberi tanda P-2 ;

----- Menimbang, bahwa photo copy bukti-bukti P-1 dan P-2 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga sah menjadi alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **THOMAS YOSEPH BAULIKU**, keterangannya dibawah sumpah

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002 di Gereja Protestan Tuban, Kuta Badung ;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama Jalan Kediri Tuban rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa waktu itu rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama EDWARD CHRISTHOPERRY WILLIAM SANDY, umur 10 tahun ;
- Saksi tidak tahu persis permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak

tahun 2009 ;

- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah karena yang saksi tahu Tergugat pindah rumah tahun 2009 dan Penggugat masih tinggal bersama orangtuanya ;
Penggugat tidak mau pindah karena anaknya masih sekolah di Tuban, Tergugat menyarankan istrinya tinggal dirumah orangtuanya, dan Tergugat pindah karena mempunyai rumah sendiri ;
 - Bahwa Tergugat mengatakan Penggugat tidak pindah karena anaknya masih sekolah dan dekat dengan sekolah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat tidak memindahkan sekolah anaknya ;
- Bahwa Tergugat sebagai suami yang tidak disenangi oleh Penggugat karena tingkah lakunya kasar dan kata-katanya kasar dan juga ke orangtuanya Penggugat ;
- Bahwa kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh Tergugat seperti mencaci maki karena masalah yang sepele, dan tingkah laku Tergugat yang keras terhadap istrinya juga orangtuanya sehingga Penggugat tidak terima dan Tergugat selalu menimbulkan kata-kata tidak senonoh, hal-hal yang sudah lewat di unkit lagi ;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak memberi nafkah pada istrinya, datang kerumah orangtua Penggugat tidak menyapa istrinya dan Tergugat datang untuk melihat anaknya, itupun Tergugat tidak masuk kerumah ;
- Bahwa selama ini sudah diberi kesempatan untuk berdamai tetapi Tergugat tidak ada reaksi untuk rujuk dengan istrinya dan seperetinya memperuncing

Hal 19 dari 46 hal. Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permasalahan, sehingga mediasi tidak berhasil dan juga waktu adiknya

datang untuk menyelesaikan masalah tetapi juga tidak berhasil ;

- Bahwa saksi seringkali menasehati Tergugat dan Penggugat tetapi tidak dihiraukan ;
 - Bahwa Penggugat sebagai Majelis sejak waktu nikah tahun 2002 sampai tahun 2009 dan sejak tahun 2009 Penggugat tidak aktif lagi dan waktu tahun 2009 Penggugat pergi ke Gereja dengan anaknya ;
 - Bahwa waktu menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan ;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada waktu Penggugat menjadi Majelis, dan juga Tergugat mempunyai sifat temperamen dan keras kepala ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah bekerja di Alam Restarat dan alasan Penggugat berhenti bekerja ;
 - Bahwa Tergugat memukul anaknya saksi pernah mendengar dari orangtua Penggugat pada waktu mengajar anaknya tetapi anaknya tidak mau ;
 - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Sibang dari tahun 2009 sedangkan Penggugat tinggal di Asrama di Tuban ;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk membujuk Penggugat untuk tinggal bersama, kalau Tergugat datang untuk menemui anaknya dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat ;
- Bahwa waktu bapaknya datang apapun yang dikerjakan selalu dilepas dan anaknya lari menuju bapaknya karena takut ;
- Bahwa pihak keluarga mengadakan pertemuan yang dihadiri Bapak Ibu Penggugat, adik Tergugat dan Penggugat, pertemuan sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali sebelum bersama adik Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pertemuan tersebut agar mereka Penggugat

dan Tergugat mulai rukun dan sifatnya tidak kasar ;

- Bahwa setelah diberikan jalan keluar Tergugat tidak ada reaksi dan tidak usaha untuk berubah ;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dari tahun 2009 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setelah berhenti bekerja di restaurant Penggugat membuat kue dengan ibunya dan dijual dipasar ;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah dinas orangtuanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sering membujuk Penggugat untuk ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengundang Penggugat dan Tergugat untuk pertemuan sebanyak 2 kali untuk menanyakan permasalahan mereka :

Bahwa keluarga besar sudah menduduki mereka berdua untuk rujuk alasannya Penggugat minta Tergugat harus merubah sifat, watak dan tingkah lakunya ;

Bahwa pada waktu gugatan diajukan saksi juga sudah memanggil Tergugat agar merubah sifatnya dan gugatan bisa dicabut ;

Bahwa pada waktu itu itu Tergugat mengatakan Om ini bodoh dan tidak tahu hukum, maka waktu itu saksi mau pukul Tergugat ;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat pernah pacaran dan Tergugat mengungkit pacar Penggugat yang dulu ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan dan mendengar cerita dari orangtuanya ;
- Bahwa saksi melihat pada waktu Tergugat datang anaknya lari mencari bapaknya ;

Hal 21 dari 46 hal.Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama, tahun 2005

saksi pindah ke Jimbaran ;

- Bahwa saksi sering datang kerumah orangtua Penggugat setiap 2 sampai 3 hari sekali sepulang kerja bertemu Penggugat dan orangtuanya ;
- Bahwa saksi ketemu dengan Tergugat waktu sore setiap saksi kerumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah Penggugat waktu berkunjung kesana sekitar jam 19.00 wita saksi disana 2 sampai 3 jam ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mengeluarkan biaya sekolah untuk anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mengajak anaknya jalan-jalan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kata-kata kasar dari Tergugat pada waktu saksi berkunjung kerumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menyiapkan rumah untuk anak dan istrinya, karena saksi pernah datang kerumahnya sebanyak 2 kali, satu kali bersama anak dan satu kali sendiri ;
- Bahwa maksud saksi datang kerumah Tergugat untuk melihat dan kesana untuk mencari pisang ;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda Penggugat untuk pindah rumah ;
 - Bahwa benar saksi ingat pada waktu Tergugat berkenalan dengan Penggugat, saksi mengatakan kebaikan Penggugat ;
 - Bahwa setelah berkeluarga mulai muncul tingkah laku Tergugat dan itu semua keluarga besar tidak menanggapi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendorong Penggugat dan Tergugat untuk perceraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena orang tersebut mengatakan “Om bodoh dan tidak tahu hukum” ;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mengatakan rumah di Sibang tidak layak, bagi saksi yang merantau rumah tersebut layak ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat merengek mengemis cinta sama Penggugat tahu Tergugat merengek mengemis cinta sama Penggugat, saksi tahu Tergugat membuat pernyataan tetapi tidak disertai dengan tingkah laku dan tidak ada tegur sapa dengan Penggugat ;
- Bahwa pada waktu Tergugat datang tetapi di halaman rumah, saksi tahu Tergugat sering member makan pada anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menyuguhkan minum pada Tergugat, karena Tergugat tidak masuk rumah bagaimana menyuguhkan minuman ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **MELKYS AVRIANTO MANSULA**, keterangan dibawah sumpah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri ;--

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002 di Gereja Protestan Ngurah Rai Tuban, Kuta Badung dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama EDWARD CHRISTHOPERRY WILLIAM SANDY, umur 10 tahun ;

Hal 23 dari 46 hal.Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai saksi sehubungan dengan permasalahan

Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tergugat juga mengatakan kakak saksi sundel, tai, anjing ;

Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, waktu itu saksi baru pulang kerja melihat anaknya matanya lebam, kemudian saksi tanyakan anak tersebut katanya dipukul oleh ayahnya waktu Tergugat mengajarnya, sehingga anaknya trauma ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal bersama saksi dan orangtua sedangkan Tergugat tinggal di Sibang ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Sibang ;
- Bahwa Tergugat sering datang kerumah saksi tidak untuk membujuk Penggugat tetapi hanya untuk melihat anaknya ;
- Bahwa ada pertemuan keluarga beberapa kali hasilnya Tergugat mengakui tidak pernah menafkahi dan tidak pernah minta maaf pada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah menjadi Majelis gereja dari tahun 2002 sampai dengan 2007 ;
- Bahwa Penggugat berhenti menjadi Majelis gereja karena tidak pernah didukung oleh Tergugat untuk menjadi majelis dan apabila sedang di Gereja di telepon terus disuruh pulang ;
- Bahwa Penggugat pernah kerja di dapur alam tidak nyaman, Tergugat sering mengantar anaknya untuk menemui ibunya sehingga akhirnya Penggugat mengundurkan diri ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat dari tahun 2009 dan tidak ada komunikasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak membuat kue untuk biaya hidup rumah tangganya, dan dari penjualan kue tidak cukup untuk biaya anaknya kemudian dibantu oleh saudara dan saksi ;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pernah bertengkar mengenai masa lalu, Tergugat tidak menerima seutuhnya kakak saksi karena Penggugat sebelumnya pernah pacaran dan pernah hamil ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dari tahun 2009 sampai sekarang nyaman dengan Penggugat ;
 - Bahwa pada Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat tidak pernah mencuci pakaian Tergugat dan menyiapkan makan ;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah tinggal serumah dengan saksi ;
 - Bahwa saksi mendengar langsung kata-kata kasar dari Tergugat pada kakak saksi ;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah membujuk Penggugat untuk tinggal di Sibang
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali yang paling keras ;
 - Bahwa Penggugat pulang pada waktu menjadi majelis sekitar diatas jam 21.00 wita malam ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan penyebab terjadi percecokan pada Tergugat tetapi saksi menanyakan pada kakak saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang membiayai pada waktu Tergugat dan Penggugat mengontrak rumah ;
 - Bahwa sebagai orang kupang mengeluarkan kata-kata kasar tidak wajar ;
 - Bahwa pada waktu Tergugat datang kerumah, saksi melihat Tergugat kadang-kadang diluar kadang-kadang didalam ;
 - Bahwa saksi tahu pada waktu orangtua berangkat ke Kupang Tergugat yang mengantar ke kapal ;

Hal 25 dari 46 hal.Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat ikut olahraga Tergugat yang

mengantar dan juga mengantar les matematika ;

- Bahwa pada waktu diadakan Tergugat hadir dirumah saksi tujuannya agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi setelah pertemuan tidak pernah terwujud untuk rukun dan mereka tidak saling tegur sapa ;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat tinggal dirumah orangtua saksi, waktu Tergugat pindah ke Sibang Penggugat tidak diajak ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ngomong dengan orangtua saksi untuk mengajak Penggugat kerumahnya dan hanya mengajak anaknya ;
- Bahwa seharusnya Tergugat sebagai suami harus minta istrinya ikut tetapi tidak dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa pada waktu pertemuan sudah diarahkan untuk rujuk tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sebaiknya berpisah saja alasannya karena Tergugat selalu berkata kasar pada kakak saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5103013103080080 tanggal 05 Juni 2013, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy kwitansi pembayaran kursus Matematika dan Bahasa Inggris sejak awal tahun 2011 sampai bulan Maret 2014, diberi tanda T-2 ;
3. Foto 3 (tiga) buah bola kaki dan 4 (empat) buah sepatu bola dan 8 (delapan) baju klub sepak bola yang asli dan beberapa contoh kwitansi pembayaran iuran sekolah sepak bola dan turnamen, diberi tanda T-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembelian sebuah sepeda mini anak-anak, diberi

tanda T- 4 ;

5. Foto 5 (lima) buah Compact Disk (CD) mata pelajaran Matematika untuk kelas 3, 4 dan 5 dan 2 (dua) Pelajaran Bahasa Inggris untuk kelas 5 Sekolah Dasar, diberi tanda T-5 ;

6. Foto copy Surat keterangan bekerja di sebuah Hotel berbintang yaitu Sol Elite Paradiso Kuta yang kini bernama Kuta Paradiso Hotel sejak tahun 1995 sampai dengan 2005 sebagai supervisor, diberi tanda T-6 ;

7. Foto copy Surat keterangan bekerja di PT. Siemens Indonesia yang diwakili oleh PT. Dian Graha Elektrika sejak Maret 2006 sampai dengan 31 Desember 2008, diberi tanda T-7 ;

8. Foto copy Surat Pernyataan dari Bapak Pendeta Emeritus A.F Lapudooh, Mantan pendeta dan Ketua Majelis Jemaat GPIBBandar Udara Ngurah Rai Tuban-Kuta, diberi tanda T-8 ;

9. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 April 2014, diberi tanda T-9 ;

10. Foto copy Surat yang dikirim dari asosiasi Advokat Indonesia dan 2 (dua) buah surat pemberitahuan pembayaran polis asuransi, diberi tanda T-10 ;

11. Satu keeping VCD Tergugat melatih anak bermain sepak bola sejak kelas 1 SD sampai kelas 4 SD, diberi tanda T-11 ;

Menimbang, bahwa photo copy bukti-bukti T-1 sampai dengan T-11 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan, sehingga sah menjadi alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan saksi - saksi yaitu :

Hal 27 dari 46 hal. Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MACHLON BLEGOER LAUMOERY,

keterangannya dibawah sumpah ;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan tergugat dan juga saksi kenal dengan orangtua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah diawali dengan peminangan tanggal 12 Oktober 2002 kemudian menikah pada bulan Desember 2002 menurut agama Kristen di Gereja GPIB Ngurah Rai Kuta, dan saksi sebagai wali dari Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah kontrakan di Tuban, pisah dari orangtua ;
- Bahwa keseharian mereka setelah menikah mereka ramah tamah dan saling membangun masa depan ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat rukun karena saksi selalu ada komunikasi melalui telepon ;
- Bahwa awalnya pada saat proses peminangan saksi datang secara resmi dan acara dilakukan secara adat, dan bulan desember 2002 saksi menikahkan mereka di Gereja di Ngurah Rai dan perkawinan mereka telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama EDWARD CHRISTHOPERRY WILLIAM SANDY yang sekarang berumur 11 tahun ;
- Bahwa tahun 2003 Penggugat pernah datang dengan ibunya kerumah saksi untuk minta penyelesaian perkawinan dan pada saat itu saksi berhasil meredam perselisihan perselisihan mereka, karena kehidupan seorang kristiani dilandasi dengan firman Allah, nasehat kepada suami akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id teman, karena perkawinan kristiani adalah kontrak

mati dan hanya maut memisahkan, setelah itu mereka aman-aman ;

- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Tergugat dan Penggugat sekitar 1 sampai 2 km ;
 - Bahwa saksi monitor kehidupan mereka dalam suka duka, dalam pertemuan arisan, tetapi kalau kehidupan sehari-hari saksi tidak tahu, dan saksi kaget dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat ;
 - Bahwa pendapat saksi tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada prinsipnya saksi sebagai seorang kristiani kalau sebelum pengajuan mereka datang, saksi yakin bisa menyelesaikan, karena saksi sangat tidak setuju dengan perceraian dan saksi bisa memperbaiki hubungan mereka ;
 - Bahwa pada waktu diajukan gugatan saksi sudah mediasi ;
 - Bahwa saksi mempunyai perkumpulan yaitu ikatan keluarga besar Alor Batar daerah Bali dan saksi sebagai Ketua Dewan Penasehat ;
- Bahwa saksi berada di Bali sejak tahun 1962 dan telah mengawin banyak pasangan suami istri tidak saja dari NTT dan juga dari luar untuk mengawinkan mereka ;
- Bahwa Tergugat terdaftar sebagai salah satu anggota pengurus ;
- Bahwa saksi sering didatangi baik dalam pranikah maupun pasca perkawinan baik itu kristiani maupun muslim saksi sering diminta untuk mendampingi ;
 - Bahwa sejak kejadian tahun 2003 dan sampai diajukan gugatan Tergugat pernah menyampaikan permasalahan baik oleh Tergugat maupun Penggugat ;
- Bahwa wajib anak-anak yang dinikahkan datang kepada walinya menyampaikan permasalahan pada saksi dan saksi wajib memberikan atau menasehati ;

Hal 29 dari 46 hal. Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki dan perempuan ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan pada awal Agustus 2014 ;
 - Bahwa saksi berusaha mau mediasi dengan orangtua Penggugat tetapi belum terlaksana ;
 - Bahwa pertemuan pada bulan Juli 2014 belum dilaksanakan karena ada pernikahan di Kupang dan mereka janji akan bertemu setelah acara pernikahan tetapi sampai sekarang belum datang ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan setelah upacara pernikahan sampai dengan tahun 2008 – 2009 ;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk Tergugat tercantum alamatnya menjadi satu dengan Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2009 mereka tinggal Tergugat dan Penggugat membeli sebidang tanah di Sibang untuk tempat tinggal suami istri, tetapi yang formal itu saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi seyogyanya mereka berdua tinggal di Sibang dan saksi tidak tahu Penggugat tinggal di Sibang ;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat adalah hal sepele yaitu penyesuaian antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut saksi hal yang normal ;
 - Bahwa Surat Pernyataan tanggal 27 April 2014 yang isinya akan memberi nafkah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelum surat pernyataan dibuat Tergugat tidak memberi nafkah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat sekarang tinggal, edialnya dengan

ayah dan ibunya ;

Bahwa saksi mohon kepada Majelis hakim dan mengatakan “tolong anak-anak kami dibina agar mereka kembali pada hakekat perkawinan” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. ARPELLES FRANS LAPUDDOH,

keterangannya dibawah sumpah ;

- Bahwa benar saksi mengetahui permasalahan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 5 Mei 2014 karena Tergugat datang menyampaikan pada saksi, kemudian tanggal 6 Mei 2014 saksi datang ketempat Penggugat dan disana ada Tergugat ;

Selanjutnya saksi menanyakan masalah, tetapi Penggugat diam dan tidak menjelaskan, saksi minta tolong pada Penggugat agar gugatannya dicabut, akan tetapi Penggugat juga diam, dan saksi juga mengatakan pada Tergugat, mungkin kamu kurang komunikasi kemudian saksi suruh peluk cium istrinya dan Tergugat lakukan, istrinya diam ;

- Bahwa melakukan mediasi pada Tergugat dan Penggugat sebanyak 1 (satu) kali dan pada waktu mediasi orangtua Penggugat ada tetapi hanya mendengar ;
- Bahwa pada waktu mediasi masalah dalam rumah tangga tidak diceritakan pada saksi, dan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah juga tidak diceritakan, kemudian setelah beberapa waktu saksi baru tahu Tergugat tinggal di Sibang sedangkan Penggugat tinggal di Jimbaran, dan menurut cerita Tergugat dia setiap hari ada dirumah Penggugat ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat dan setelah Tergugat memberitahu baru saksi mengetahui ;

Hal 31 dari 46 hal.Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ingin menanyakan lagi pada Penggugat masalahnya katanya mereka tidak bicara, selanjutnya saksi tanyakan pada Tergugat dan Tergugat mengatakan kurang komunikasi ;

- Bahwa saksi tidak tahu setelah pertemuan tersebut mereka ada komunikasi
 - Bahwa saksi pernah mengadakan konseling dan sudah tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 7 Mei 2014 ;
 - Bahwa pada waktu mengadakan konseling dihadiri oleh bertiga yaitu saksi, Penggugat dan Tergugat, orangtua Penggugat masuk setelah konseling dilakukan dan saksi ngobrol dengan orangtua Penggugat ;
 - Bahwa waktu diadakan konseling Penggugat dan Tergugat sebagai warga jemaat, sebelum menjadi majelis tidak berhak memberikan konseling karena ia harus belajar ;
 - Bahwa pada waktu Tergugat dan Penggugat berpelukan dan berciuman saksi tidak tahu mereka pura-pura dan saksi menyarankan Tergugat sebagai suami dating pada istrinya ;
 - Bahwa waktu Tergugat dan Penggugat pelukan kelihatan Penggugat sedikit malu tetapi ada ciuman ;
 - Bahwa saksi sebagai pendeta sudah 39 tahun ;
 - Bahwa saksi sebagai pendeta sudah bermacam-macam ada yang mau cerai, ada yang cekcok dan sudah banyak masalah yang saksi selesaikan dan tidak sampai ke Pengadilan itu sangat memalukan ;
 - Bahwa sangat mungkin permasalahan Tergugat dengan Penggugat dapat diselesaikan oleh gereja, kalau tidak dilaporkan saksi tidak tahu ;
- Bahwa konseling butuh waktu panjang dan butuh proses ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan untuk itu butuh waktu proses ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pada waktu saksi datang anaknya tinggal dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. EDISON J BOLING, keterangannya

dibawah sumpah ;

- Bahwa saksi tinggal di Kedonganan \pm 3 km dari tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi saksi pernah datang ketempat tinggal Tergugat dan Penggugat pada waktu mengangkut barang, karena waktu itu saksi tinggal dekat asrama, saksi ditelepon dimintai tolong untuk mengangkat barang-barang sekitar jam 15.00 wita sekitar bulan Juli 2009 ;
- Bahwa waktu itu Penggugat mengatakan pada saksi tempat tidur Edu dibawa kerumah orangtua Penggugat karena anaknya sekolah disana, biar bapaknya yang pulang pergi ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Tergugat kenapa Penggugat tidak diajak pindah ;
- Bahwa saksi diajak mengangkat barang dari rumah kontrakan Tergugat dan Penggugat hanya sekali ;
- Bahwa Tergugat pindah ke Sibang karena mempunyai rumah baru ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena saksi hanya pernah datang sekali ;
- Bahwa yang minta saksi untuk mengangkat barang-barang adalah Tergugat karena waktu itu saksi tinggal dekat dengan asrama sekitar \pm 500 m ;

Hal 33 dari 46 hal.Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum pindah ke Sibang tidak pernah terjadi

keributan, Tergugat sering mengajak anaknya jalan-jalan kepantai ;

- Bahwa saksi tidak mengerti dan sebabnya saksi diajak mengangkat barang ke Sibang ;
- Bahwa pada waktu mengangkat tempat tidur tidak terlihat orangtua Penggugat ;
- Bahwa selain kasur barang yang diangkat kerumah orangtua Penggugat ada almari tetapi saksi tidak tahu isinya almari ;
- Bahwa sejak tahun 2009 saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. RYKSYAM SEFACA SANDY,

keterangannya dibawah sumpah ;

- Bahwa saksi tinggal di Kupang ;
- Bahwa hubungan kakak saksi sangat baik dengan Penggugat dan dengan bapak mertua juga baik ;
- Bahwa saksi kaget pada waktu mendengar ada gugatan sekitar bulan Juni 2014 diberitahukan oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada waktu mediasi saksi datang dari Kupang kerumah orangtua Penggugat tanggal 23 Juni 2014 bertemu dengan bapak, ibu, adik dan keluarga besar, saksi mewakili keluarga besar, Tergugat ikut dan saksi menginap disana selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa saksi diutus keluarga waktu dalam rembug keluarga, mereka baik-baik dan pelukan antar Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada waktu saksi menanyakan alasan Penggugat mengajukan gugatan, Penggugat mengatakan ya ajukan saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menanyakan pada orangtua Penggugat alasan Penggugat mengajukan gugatan, orangtua Penggugat mengatakan tidak tahu, nggak tega dan saksi minta pada orangtua Penggugat agar sebagai hakim untuk mencari / menengahi Penggugat dan Tergugat ;

Dan juga saksi menanyakan pada Tergugat mengatakan tidak tahu, saksi dengar karena Penggugat tidak dinafkahi, dan itu tidak mungkin dan saksi juga dekat dengan Tergugat ;

Bahwa saksi juga pada anaknya mengatakan dia mendengar dari neneknya dan anaknya mengatakan sangat sayang dengan ibu dan bapaknya ;

- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan keluarga sebanyak 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali sama orangtua Penggugat ;
- Bahwa waktu bertemu dengan orangtua Penggugat alasan Penggugat mengajukan gugatan, orangtua Penggugat mengatakan tidak tega dan tidak ikut campur ;

- Bahwa pada waktu pernikahan di Kupang saksi tidak bertemu dengan orangtua Penggugat, sedangkan istri dan adik saksi bertemu, karena saksi sibuk ;
- Bahwa saksi tahu pernyataan tanggal 27 April 2014 karena waktu itu saksi yang menulis dan saksi datang bulan April ;
- Bahwa hubungan keluarga saksi dengan keluarga Penggugat sangat baik ;
- Bahwa tujuan membuat surat pernyataan untuk mencabut gugatan di Pengadilan ;
- Bahwa kesepakatan tidak jadi dibuat karena gugatan mau dicabut, setelah itu saksi pulang waktu itu bapaknya telepon Tergugat lagi sibuk urusan perkara di kantor polisi, saksi tidak bisa datang dan saksi mengatakan Penggugat dan orangtua yang datang ;

Hal 35 dari 46 hal.Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 7 Juni 2014 saksi telepon orangtua Penggugat

menanyakan Tergugat sudah memberi kesaksian apa belum, orangtua Penggugat melarang Tergugat memberi kesaksian dan setelah saksi Tanya pada orangtua Penggugat diam ;

- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat pada waktu membawa undangan kerumah, saksi tanyakan mengapa ajukan gugatan, Penggugat mengatakan itu hanya gertakan saja biar Oscar berubah ;

Bahwa Penggugat bertemu dengan kakak saksi, Penggugat cerita kalau cabut gugatan dia malu dan mau tinggal di Kupang ;

- Bahwa pada waktu makan siang orangtua Penggugat membujuk Tergugat agar rumahnya dijual karena rumahnya jauh dan dihutan, dan pindah saja ke Kupang ;

- Bahwa saksi pernah kerumah Tergugat waktu saksi lihat rumahnya Tergugat sangat nyaman dan tidak seperti yang saksi bayangkan yaitu hutan ;

- Bahwa begitu sampai dari Kupang saksi tanya sama orangtua Penggugat dan orangtua mengatakan mencari orang pintar dengan membayar Rp. 6.000.000,- untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa pekerjaan Penggugat menjual kue atau membuat kue dengan orangtuanya ;

- Bahwa ada pengakuan dari Tergugat mau berubah karena selama ini tidak ada komunikasi ;

- Bahwa surat pernyataan tanggal 27 Juli 2014 untuk memberi nafkah, karena sebelum surat dibuat Tergugat hanya memperhatikan anaknya dan ada nafkah untuk Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ikut pada waktu ada pernikahan di Kupang dan

Tergugat titip uang pada Penggugat, kami dan adik saksi membawa kue ;

- Bahwa sejak tahun 2009 saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 24 September 2014 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pihak tergugat didalam Jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat sangat prematur dengan alasan Penggugat sangat tergesa-gesa mengajukan gugatan karena sebetulnya hubungan antara Tergugat dan Penggugat, cukup baik dan Tergugat tidak merasakan ada masalah yang serius dalam rumah tangga dan tidak pernah Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak serta mentelantarkan Penggugat dan anak, hal yang demikian sama sekali sesat, dibuat-buat dan tendensius karena terbukti tidak benar, sehingga gugatan Penggugat telah menyalahi ketentuan formil, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Gugatan Penggugat sangat tidak jelas duduk persoalannya (obscuur libel), dimana uraian didalam posita satu dan lainnya tidak kait mengkait, yang mana duduk permasalahan yang diuraikan dalam posita seluruhnya menjadi sangat kabur dan menjadi tidak relevan dengan petitum, sehingga uraian gugatan Penggugat yang sangat tidak jelas dan bertentangan antara posita dan petitum sehingga menyalahi ketentuan formil, karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal 37 dari 46 hal. Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Eksepsi Tergugat tersebut, pihak kuasa Hukum

Penggugat dalam repliknya telah menanggapi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : tidak benar gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Penggugat sudah dengan tegas dan lengkap menjelaskan situasi dan keadaan yang dialami oleh Penggugat dalam rumah tangganya, tanpa ada rekayasa sedikitpun sebagai yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatan dan bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah memasuki materi pokok perkara sehingga terhadap eksepsi yang demikian sudah sepatutnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Eksepsi diatur dalam pasal 145 ayat (2) pasal 159, pasal 160 dan pasal 162 RBg yaitu Eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya surat gugatan. Dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai dengan pasal 162 RBg penyelesaian lain diluar Eksepsi kompetensi absolut diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa tujuan Eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan “ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelyke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa atas alasan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan bantahan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi tentang gugatan Penggugat sangat prematur, dengan alasan bahwa sebetulnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, cukup baik dan Tergugat merasa tidak ada masalah dalam rumah tangganya, alasan yang demikian menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara, karena tentang hal itu baru akan diketahui kebenarannya setelah melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karenanya Eksepsi tersebut haruslah

dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi yang menyangkut gugatan Penggugat obscur libel karena alasan antara posita dengan petitum satu sama lain tidak saling kait mengkait, dan saling bertentangan satu sama lain dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati gugatan Penggugat, bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat didalam posita gugatan adalah sudah sangat jelas dan tegas, begitu pula mengenai petitum gugatannya adalah sudah sangat berkaitan sekali dengan apa yang telah diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya, sehingga apa yang kemudian dimunculkan oleh Penggugat sebagai petitum gugatannya : adalah seluruhnya sudah diuraikan dengan jelas dan tegas didalam posita, oleh karenanya antara petitum dengan posita adalah sudah jelas saling berkaitan satu sama lainnya, atas dasar itu maka Eksepsi Tergugat yang demikian itu haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, atas dasar segenap pertimbangan yang demikian itu, maka Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus, dan tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun lagi didalam rumah tangga, oleh karenanya Penggugat kemudian meminta agar Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat yang demikian itu telah dibantah oleh pihak Tergugat didalam jawaban gugatannya dengan mengatakan bahwa

Hal 39 dari 46 hal. Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dikaitkan oleh Penggugat bahwa awal-awalnya saja kehidupan rumah tangga berjalan dengan rukun, sampai hari inipun sebenarnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan cukup baik sebagaimana kehidupan rumah tangga lainnya ;

Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat tersebut, telah dibantah oleh pihak tergugat, maka sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, beban pembuktian dalam perkara aquo pertama-tama diberikan kepada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa surat-surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Thomas Yoseph Bauliku dan Melkys Avrianto Mansula ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa : surat-surat yang terdiri dari bukti T.1 sampai dengan T.11 dan 4 (empat) orang saksi yaitu : 1. Machlon Blegoer Laumoery, 2. Arpelles Frans Lapuddoh, 3. Edison J Boling dan 4. Ryksyam Sefaca Sandy ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1 sampai dengan T.10 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, begitu pula dengan bukti T.11 yang berupa satu keping VCD yang berisi gambar-gambar Tergugat yang bermain sepak bola dengan anak mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas, maka pokok persoalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diikut yaitu : apakah benar antara Penggugat dan

Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan yang sah sebagaimana yang telah disyarat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ? sebab tanpa demikian akan meniadakan perlunya untuk mempertimbangkan lebih lanjut apa yang menjadi tuntutan pokok oleh pihak Penggugat dalam perkara aquo, yaitu meminta agar perkawinannya dengan pihak Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan yang pertama tersebut, Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik dari Penggugat dan saksi Tergugat, sama-sama menerangkan bahwa benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja GPIB Ngurah Rai Kuta yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta Christin Bangun, S.Ag. pada tanggal 14 Desember 2002, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Denpasar hal mana sesuai dengan bukti P.1 yang berupa kutipan akta perkawinan Nomor : 88/K.KGPB/2002, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada tanggal 18 Desember 2002 ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian maka dapatlah dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah terikat dalam tali perkawinan yang sah, karena telah menikah sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dinyatakan Penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, maka pokok persoalan berikutnya yang harus dibuktikan yaitu apakah benar dalam kehidupan rumah tangga antara

Hal 41 dari 46 hal.Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan sebagai Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perpecahan yang terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali didalam rumah tangganya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok yang dijadikan dasar alasan menggugat perceraian oleh Penggugat tersebut, telah diajukan saksi oleh Penggugat yaitu Thomas Yoseph Bauliku dan Melkys Avrianto Mansula, yang sama-sama menerangkan bahwa Tergugat tidak disenangi oleh Penggugat karena tingkah laku Tergugat kasar, kata-katanya kasar, dan sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2009 ;

- Bahwa selanjutnya para saksi Penggugat menyatakan bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga kedua belah pihak sebanyak dua kali, namun tidak berhasil, begitu pula para saksi Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan diantara mereka tidak ada lagi komunikasi ;

Menimbang, bahwa meskipun alasan perceraian Penggugat tersebut telah dibantah oleh pihak Tergugat, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, yaitu saksi Machlon Blegoer Laumoery, menerangkan kalau Penggugat pada tahun 2003 pernah datang kepadanya dengan didampingi ibunya untuk meminta agar menyelesaikan masalah perselisihan mereka dengan Tergugat, begitu pula saksi Arpelles Frans Lapuddoh menerangkan pernah didatangi Tergugat pada 5 Mei 2014, dimana Tergugat menyampaikan permasalahannya dengan pihak Penggugat, kemudian saksi melakukan mediasi pada Tergugat dan Penggugat, sedangkan saksi Ryksyam Sefaca Sandy ada menerangkan mengetahui adanya Surat Pernyataan tanggal 27 April 2014 (bukti T.9) yang dibuat agar Penggugat mau mencabut gugatannya, dimana isi pernyataan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara Tergugat berse, memberikan nafkah lahir dan bathin pada

Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itu, maka Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga alasan perceraian dari Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f dari PP No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat yang menyatakan kalau rumah tangga mereka baik-baik saja, yang bila dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu : dari bukti T.1 yang memang membuktikan bahwa Tergugat memang di Kartu Keluarga, KTP beralamat di alamat Penggugat, namun faktanya Tergugat sejak tahun 2009 telah tinggal di Sibang dengan tanpa bersama anak istrinya, sedangkan bukti T.2 sampai dengan T.7 membuktikan Tergugat memang memiliki pekerjaan dan Tergugat memang memperhatikan kepentingan anaknya, bukti T.8 dan T.9 justru membuktikan adanya permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sedangkan bukti-bukti T.10 membuktikan Tergugat masih menggunakan alamat Penggugat, dan T.11 membuktikan adanya rekaman kegiatan Tergugat dengan anaknya, sedangkan menyangkut keterangan empat orang saksi yang telah diajukan dipersidangan tidak ada satupun yang tahu persis bagaimana sebenarnya kehidupan keseharian rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, mereka hanya mendengar kalau rumah tangga mereka baik-baik saja, namun dari keterangan saksi Machlon Blegoer Laumoery, Arpelles Frans Lapuddoh dan Ryksyam Sefaca Sandy, dimana ketiga saksi tersebut pada dasar menyatakan pernah melakukan mediasi untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;

Hal 43 dari 46 hal. Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian

itu menurut Majelis Hakim Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, dimana ternyata tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka terbukti antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lain, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah sejak tahun 2009, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya, meskipun Tergugat masih tetap memperhatikan kepentingan anaknya, dimana keadaan-keadaan yang demikian itu semestinya tidak terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, keadaan yang demikian tentunya satu sama lain tidak ada lagi rasa sayang menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati dan tidak ada lagi rasa saling menghargai satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ada menggariskan : bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena itu kalau hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan tetap pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1996 hal 292) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id data dasar segenap pertimbangan-pertimbangan

tersebut, maka Majelis Hakim dapat berkesimpulan mengenai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak dapat diharapkan lagi akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga karena diantara mereka sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin satu sama lainnya, oleh karena itu perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian maka petitum angka 2 dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dari gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi dari pihak Tergugat , yang sama-sama menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama : Edward Christopherry William Sandy yang lahir di Denpasar pada tanggal 4 Januari 2004 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 03/RSUP/2004 tanggal 27 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Denpasar (bukti P.2), dimana terbukti anak tersebut masih dibawah umur dan ternyata pula anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, maka atas dasar guna kepentingan anak semata-mata, terhadap perwalian anak tersebut sudah sepatutnya diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, meskipun dalam kenyataan pihak Tergugat tetap menyayangi, dan memperhatikan kepentingan anaknya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 45 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan Nomor : 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian maka petitum angka 3 dapat untuk dikabulkan ;

Hal 45 dari 46 hal. Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya mengenai petitum angka 4 yang meminta

agar Panitera Pengadilan Negeri Denpasar / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 ini, dimana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang didalam pasal 40 ayat (1) nya menentukan bahwa, setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan pasal 40 ayat (1) tersebut, maka terhadap petitum angka 4 dapat untuk dikabulkan namun dengan perubahan redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pihak Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka pihak Penggugat berada pada pihak yang dimenangkan, sehingga kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim, serta dengan mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo PP No. 9 tahun 1975 jo Undang-Undang No. 23 tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia bagian barat pada tanggal 14 Desember 2002, perkawinan mana telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Nomor : 88/K.KGPB/2002 tanggal 18 Desember 2002 adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Menyatakan hukum anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Edward Christoperry William Sandy, lahir di Denpasar pada tanggal 4 Januari 2004 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03/RSUP/2004 hak asuhnya tetap diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayangnya, kapan saja tanpa ada halangan oleh siapapun ;-----
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang putusan perceraian mereka kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 hari sejak putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini besarnya ditaksir Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS, tanggal 9 OKTOBER 2014, oleh

Hal 47 dari 46 hal.Putusan No. 236/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 111/KETUII/2014/WIRAKANTA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis,

KETUT DATENG, SH. dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SELASA, tanggal 28 OKTOBER 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NI PUTU SUKENI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

KETUT DATENG, SH.

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

ttd

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

NI PUTU SUKENI, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 255.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- J u m l a h **Rp. 346.000,-**

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 OSCAR SANDY, SH. sebagai Tergugat telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 236/Pdt.G/2014/PN.Dps tertanggal 28 Oktober 2014 ; ---

Panitera Pengganti,

ttd

NI PUTU SUKENI, SH.

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia